



BPPKAD KAB. GRESIK

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk komitmen dan cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dengan terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, 3 Februari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPAEN GRESIK

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19720411 199101 1 001

RINGKASAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024. Sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari dua sasaran dimana sasaran I terdiri dua indikator kinerja yang diampu oleh dua urusan yaitu urusan keuangan (Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Perbendaharaan) dan urusan aset (Bidang Pengelolaan Aset Daerah) sedangkan sasaran II terdiri dari satu indikator kinerja yang diampu oleh 3 bidang urusan pendapatan (Bidang Pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan).

Capaian kinerja sasaran strategis I “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dengan indikator kinerja Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan telah mencapai realisasi sebesar 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi, dan pada indikator kinerja Persentase Data Aset yang Akurat telah mencapai realisasi kinerja sebesar 99,67% yang berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pada capaian kinerja sasaran strategis II “Meningkatnya Pendapatan Daerah” dengan indikator kinerja Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 9,19% sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 3,49% masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan persentase yang dihasilkan hanya 263,32%.

Dengan demikian dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik karena realisasinya sesuai target atau masuk kategori Sangat Tinggi untuk Tahun 2024. Hasil ini sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk menjadikan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
Tugas	1
Fungsi	2
Struktur Organisasi	3
1.2 Personil/Pegawai	4
1.3 Dukungan Anggaran	5
1.4 Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	6
1.5 Permasalahan Utama	8
1.6 Sistematika Pelaporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	15
2.2 Cascading Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
CAPAIAN KINERJA BPPKAD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023	19
3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Perjanjian Kinerja	19
3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	20
3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026.....	21
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja di Level Kota / Kabupaten (Kabupaten Kulon Progo).....	22
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan.....	23
3.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan	24
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Kinerja Yang Telah Dicapai.....	25

SASARAN I (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	26
SASARAN II (Meningkatnya Pendapatan Daerah)	28
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD	32
Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD	34



BAB I

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Kepala badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 224 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- ❖ Perumusan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- ❖ Pembinaan dan Pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;

- ❖ Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- ❖ Menyusun dan Melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- ❖ Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- ❖ Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- ❖ Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- ❖ Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- ❖ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.


Fungsi

- ❖ Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ❖ Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ❖ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ❖ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ❖ Perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- ❖ Penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- ❖ Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan

- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Untuk bagan struktur Organisasi yang ada diatas terdiri dari 6 (enam) bidang dan sekretariat seperti berikut:



- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penyusun Anggaran;
 - 2. Subbidang Penyusun Perubahan Anggaran;
 - 3. Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penerimaan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengeluaran Daerah;
 - 3. Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2. Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 - 3. Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pendataan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Potensi dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 3. Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Penetapan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB,
 - 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya,
 - 3. Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Penagihan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan,
 - 2. Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan,
 - 3. Jabatan Fungsional.

1.2 Personil / Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 110 orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian PNS BPPKAD Kabupaten Gresik

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	1	-
2	Sekretariat	16	7	9
3	Bidang Anggaran Daerah	9	1	8
4	Bidang Perbendaharaan	17	4	13
5	Bidang Pengelolaan Aset	11	6	5
6	Bidang Pendataan	15	8	7
7	Bidang Penetapan	11	8	3
8	Bidang Penagihan	20	18	2
9	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Gresik	4	4	-
10	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Bawean	6	4	2
Jumlah		110	61	49

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2024

1.3 Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp. 867.540.972.938,- (*Delapan ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp. 953.415.921.481,- (*Sembilan ratus lima puluh tiga milyar empat ratus limabelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*) ada penurunan sebesar Rp.85.874.948.543,- (*Delapan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga*) atau 9,01 % dari tahun sebelumnya. Dengan rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 60.575.040.421,-
- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 798.167.212.831,-
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 2.691.733.104,-
- ✓ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 6.106.986.582,-

1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor 700/1858/437.72/2024 Tanggal 19 Juli 2024 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023. Berikut ini dapat kami sampaikan upaya perbaikan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud :

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.	Ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan, Persentase Data Aset yang Akurat dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah. Namun dari ke-3 Indikator tersebut ada 1 Indikator yang capaian Kinerjanya masih kurang yaitu sebesar 49,53 untuk Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023. Atas dasar capaian Kinerja tersebut Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penyesuaian (Refocusing) organisasi dengan melakukan Mutasi Internal Staf pada tanggal 21 Maret 2024. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah di tahun 2024.
2	Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level	Telah disajikan informasi realisasi kinerja pada BPPKAD Kabupaten Gresik dan BPKAD Provinsi Jawa Timur pada LKjIP Tahun 2023. Dalam hal ini kita mengambil

	nasional / internasional (Benchmark Kinerja).	contoh Sasaran Strategis yang sama yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Program Kinerja untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. Tahun 2022 dan 2023 BPPKAD Kabupaten Gresik dan BPKAD Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.
3	Agar informasi kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah disusun sesuai standar dan akan dilakukan peningkatan dalam penyajian hasil kinerja kedepannya. Untuk meningkatkan kinerja dalam Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, maka Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik mengeluarkan kebijakan baru terkait mengikutsertakan seluruh sumber daya pegawai yang ada untuk ikut serta dalam polling pajak. Melakukan evaluasi berkala untuk Capaian Kinerja setiap bulan, dan digunakan sebagai dasar acuan terkait budaya kinerja organisasi. Terutama untuk peningkatan pendapatan daerah. Hal ini bisa dilihat dalam capaian bulanan pada Siakri tahun 2023.

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) antara lain:

Tabel 3.1. Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.			
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA – PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RPKD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD

		3. Terdapat Ketidak tepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM OPD dalam hal perencanaan penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM	1. Keterbatasan Jumlah SDM.	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal.
		2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran	2. Keterbatasan Anggaran	2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran
		3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah	3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah	3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat
		4. Adanya keterlambatan beberapa OPD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	4. Kurangnya koordinasi OPD pengguna Barang Milik Daerah	4. Perlunya adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah
		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang

		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPNL) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan PEmerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompetensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan
		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di OPD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang OPD dilakukan secara rutin
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di OPD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat	1. Keterbatasan SDM pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah	1. Ketersediaan berbagai lembaga survey / perguruan tinggi yang dapat diajak bekerja sama

		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Kurangnya SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetaan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Kurangnya alat yang memadai atau spesifikasi dalam komputer yang kurang sesuai dengan kebutuhan	5. Keterbatasan Anggaran untuk belanja komputer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	2. Perlu adanya anggaran untuk belanja komputer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan kepada wajib pajak PBB yang kurang jelas	7. Wajib pajak selalu menjanjikan akan membayar dalam waktu dekat	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif

		9. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	9. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	9. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		10. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	10. Koordinasi yang belum berkesinambungan	10. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		11. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	11. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	11. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB
		12. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	12. Adanya keterbatasan anggaran	12. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik
		13. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	13. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	13. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		14. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	14. Belum dilakukannya penyesuaian NJOP terhadap harga pasar	14. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan

		15. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	15. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	15. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap
		16. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	16. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	16. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah
		17. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	17. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	17. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran ini berisi data dukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.2 CASCADING KINERJA


Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

TUJUAN 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 2 : Menkuatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan
Indikator : Indeks Inovasi Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah PD yang Melaksanakan tata Kelola Keuangan / Jumlah Total PD x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	100% dikurangi(((Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan unaudit dikurangi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dibagi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dikali 100%)	90%	90%	90%	99,99%	99,99%	99,99%
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	((Pendapatan Daerah Tahun n - Pendapatan Daerah Tahun n-1)/Pendapatan Daerah Tahun n-1) kali 100%	11,29%	1,95%	3,17%	3,49%	3,56%	3,63%

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD 2024

Halaman 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 16 Januari 2024
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GRESIK

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Halaman 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan 2 Persentase Data Aset yang Akurat	100 % 90 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3.49 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 53,028,240,296	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 896,342,476,474	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,691,733,104	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 4,750,232,379	APBD
Jumlah			Rp. 956,812,682,253	

Gresik, 16 Januari 2024
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

2. Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD 2024

Halaman 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA,S.Sos., M.Si
 Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH
 Jabatan : Ptl. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Ptl. BUPATI GRESIK



AMINATUN HABIBAH

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA,S.Sos., M.Si
PEMBAH UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

Halaman 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %
		2	Persentase Data Aset yang Akurat	99,99 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,49 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 60,575,040,421	PAPBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 798,167,212,831	PAPBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,691,733,104	PAPBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 6,106,986,582	PAPBD
Jumlah			Rp. 867,540,972,938	

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Ptl. BUPATI GRESIK



AMINATUN HABIBAH

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA,S.Sos., M.Si
PEMBAH UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA BPPKAD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Bupati Gresik Tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% - <100%	Sangat Tinggi
2	76% - < 90%	Tinggi
3	66% - < 75%	Sedang
4	51% - < 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun tingkat capaian indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 dapat diukur melalui indikator kinerja dengan target Perjanjian Kinerja pada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Di BPPKAD Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	99,99%	99,67%	99,68%
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,49%	9,19%	263,37%

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik capaian kinerjanya masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** untuk semua Sasarannya.

3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,99%	111%	99,99%	99,67%	99,68%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,17%	1,48%	46,69%	3,49%	9,19%	263,37%

Dari tabel diatas untuk 3 (tiga) Indikator Kinerja tahun 2024 ada Indikator Kinerja yang Capaiannya tetap / stagnan (tidak meningkat maupun menurun), ada Indikator Kinerja yang Capaiannya menurun dan ada Indikator Kinerja yang Capaiannya meningkat dari tahun 2023. Dan untuk hasil dari 3 (tiga) Indikator Kinerja tahun 2024 masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** yaitu Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan, Persentase Data Aset yang Akurat dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah dikarenakan semua Capaian diatas angka 90%. Kesimpulannya, capaian BPPKAD pada tahun 2024 **“Meningkat / Lebih Baik”** dari capaian tahun 2023.

3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2023	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	+
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,99%	+
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	4,52%	1,48%	-

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	+
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,99%	+
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	4,52%	9,19%	+

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026 rencana strategis dan 1 (satu) indikator dengan tingkat kemajuan NEGATIF atau belum melampaui dari target akhir tahun Renstra 2026. Sedangkan, untuk capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 semua indikator kinerja menunjukkan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026. Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih meningkat dari tahun 2023.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja di Level Kota/Kabupaten (Kabupaten Kulon Progo)

Pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo yang ditargetkan ada 2 Sasaran Strategis, salah satu Sasaran Strategisnya yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Cakupan pengelolaan keuangan dan aset. Hal tersebut sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik 2024. Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 antara BPKAD Kabupaten Kulon Progo dengan BPPKAD Kabupaten Gresik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
BKAD Kabupaten Kulon Progo					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset	94,97%	97,65%	97,72%	98,39%
BPPKAD Kabupaten Gresik					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Presentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan sesuai Ketetapan dan Presentase Data Aset yang Akurat	95%	99,99 %	99,99 %	99,84%

Bedasarkan data diatas, Realisasi untuk Sasaran Strategis pada BKAD Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 dan 2024 **“Lebih Rendah”** daripada BPPKAD Kabupaten Gresik. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Gresik sudah selaras dengan BKAD Kabupaten Kulon Progo, tetapi untuk Target dan Realisasi menunjukkan hasil yang berbeda.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Adapun setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam Sasaran Strategis untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengelolaan Keuangan khususnya standar Akuntansi Pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan Efektivitas sistem pengendalian intern
		Persentase Data Aset yang Akurat	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penanggungjawab Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas pendapatan Daerah Rasio Kemandirian Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah maupun pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri

3.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik terdapat dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024, makadana besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN 2024		
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	858.742.253.252,00	821.086.406.360,03	95,62%
		Persentase Data Aset yang Akurat	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.691.733.104,00	1.457.554.084,00	54,15%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.106.986.582,00	4.929.934.832,00	80,73%

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Kinerja Yang Telah Dicapai

Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG	KINERJA 2024			ANGGARAN 2024			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	858.742.253.252,00	821.086.406.360,03	95,62%	4,38%
		Persentase Data Aset yang Akurat	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,99%	99,67%	99,68%	2.691.733.104,00	1.457.554.084,00	54,15%	45,85%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,49%	9,19%	263,37%	6.106.986.582,00	4.929.934.832,00	80,73%	19,27%
Rata-rata						154,35%	867.540.972.938,00	827.473.895.276,03	95,38%	23,17%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Capaian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 154,35% yang berarti **"Sangat Tinggi"** dikarenakan untuk indikator kinerja "Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah" capaiannya melebihi target. Untuk Capaian Anggaran tahun 2024 dari 3 Sasaran Strategis mencapai 95,38% yang berarti penyerapan anggaran **"Sangat Tinggi"** kecuali indikator kinerja "Persentase Data Aset yang Akurat" capaiannya rendah atau hanya 54,15%. Sedangkan dari hal efisiensi penggunaan Anggaran sendiri mencapai 23,17% dari rata-rata total capaian melalui Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran yang tersedia.

SASARAN I Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator yang diampu oleh Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Secara sederhana, tingkat capaian kinerja pada sasaran pertama dapat kita dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 1


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	99,99%	99,67%	99,68%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Pada sasaran pertama ini, titik fokus kerjanya ada pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik. Indikator pertama yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana progres kinerja pengelolaan keuangan, baik dari segi penganggaran, pencairan sampai pelaporan pertanggungjawaban keuangan sedangkan indikator kedua yaitu Persentase data aset yang akurat dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian dari progres penatausahaan aset daerah mulai dari hal pencatatan, pengelolaan hingga pelaporan barang milik daerah.

Pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan yang telah diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulan yang selalu diadakan oleh bidang perbendaharaan guna memantau jalannya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Selain rekonsiliasi setiap bulan, kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan melalui koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh bidang anggaran.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, BPPKAD melakukan beberapa upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dialami tentunya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik akan menerapkan beberapa upaya dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntansi dan penyusunan modul Laporan Keuangan secara berkala;
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penatausahaan keuangan pada perangkat daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Meningkatkan intensitas rekonsiliasi aset dengan perangkat daerah secara periodik (baik setiap triwulan maupun setiap semester);
5. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan perangkat daerah selaku penanggungjawab BMD (Barang Milik Daerah) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
6. Meningkatkan koordinasi yang intens dengan pihak DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Kantor Wilayah Jawa Timur.



SASARAN II

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pada sasaran strategis kedua ini terdapat satu indikator yang diampu oleh bidang pendapatan, yaitu Bidang pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,49%	9,19%	263,37%

Meningkatnya pendapatan daerah merupakan sasaran strategis kedua pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Pada sasaran kedua ini, titik kinerjanya ada pada bidang pendapatan dengan program pengelolaan pendapatan daerah. Indikator pada sasaran kedua ini adalah Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah merupakan indikator yang bertujuan meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengetahui sejauh mana progres pertumbuhan realisasi pendapatan yang telah dicapai terhadap target yang telah ditentukan ada beberapa hal yang mempengaruhi, baik yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor pendukung optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Sumber Daya Manusia;
2. Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
3. Hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat;
4. Himbauan pembayaran pajak melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.

Sedangkan faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
2. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik yang belum menentu akibat pandemi;
3. Tidak terealisasinya penagihan secara langsung dari lapang ke lapangan akibat pembatasan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
2. Melaksanakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah;
3. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak.
4. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri.

Pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang telah menjadi prioritas instansi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai upaya pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dan objek pajak pembayaran, pengurusan yang berkaitan dengan Pajak Daerah maupun PBB dan BPHTB terus ditingkatkan melalui pengembangan berbagai inovasi.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik atas pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategis menunjukkan keberhasilan atau capaian kinerjanya **>99%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Hal ini juga diikuti untuk capaian Anggarannya sebesar **95,38%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”** dan rata-rata efisiensi sebesar **23,17%**. Pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 867.540.972.938,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 827.473.895.276,03.


Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 untuk sasaran strategis I (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan yang bersifat internal maupun eksternal dan untuk sasaran strategis II (Meningkatnya Pendapatan Daerah) capaian kinerjanya juga jauh meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah maupun pendapatan lainnya yang meningkat termasuk kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang mulai meningkat. Untuk membangun indeks kemandirian fiskal (IKF) yang Sangat Mandiri maka suatu daerah diharapkan bisa membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah tanpa bergantung bantuan dari luar, termasuk Pemerintah Pusat. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari rencana pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya.

SARAN


Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif untuk semua lini / sektor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya apabila ada sasaran / tujuan strategis yang belum tercapai di Tahun 2024 ini.
3. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Melakukan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemberian Reward dan Punishment terkait Capaian Kinerja sehingga dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD


PERANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik


Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi!


Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.



PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1 Persentase Peringkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan 2 Persentase Data Aset yang Akurat	100 % 90 %	
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3.49 %	
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 53,028,240,296	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 896,342,476,474	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,691,733,104	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 4,750,232,379	APBD
Jumlah			Rp. 956,812,682,253	

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK



 ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
 DEKABINA UTAMA MUDA
 NIP. 19720411 199101 1 001

PIHAK KEDUA
 BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.



Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN GRESIK

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH


ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
BEMBINANG UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		1	2	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase Data Aset yang Akurat	100 % 99,99 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,49 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 60.575,040,421	PAPBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 798.167.212,831	PAPBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2.691.733,104	PAPBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 6.106.986,582	PAPBD
Jumlah			Rp. 867.540.972,938	

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
PIL. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
PIHAK KESATU


ANDHY HENDRO WILAJAYA, S.Sos., M.Si
PEMBAKUA UTAMA MUDA
NIP. 19720411 199101 1 001

